



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013**

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
- 11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 58/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 59/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 62/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

7 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 88/BA/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

KEDUA :

Pasangan **H. RUSMAN ALI, SH.** dan **Drs. HERMANUS, M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak **111.990 (seratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh)** suara sah dan merupakan perolehan suara terbesar Pertama;

KETIGA Perolehan suara pasangan calon **H. RUSMAN ALI, SH.** dan **Drs. HERMANUS, M.Si.** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, telah memenuhi lebih dari 30% (Tiga Puluh Persen) jumlah suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, yaitu sebanyak **43,78%** dari jumlah suara sah ;

KEEMPAT Menetapkan **H. RUSMAN ALI, SH.** dan **Drs. HERMANUS, M.Si.** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

KELIMA Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 kepada masyarakat;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 September 2013

KETUA,

ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,
INDRA YATI

